



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2021 – 2026, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026 dalam Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

4

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 - 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan atau sasaran strategis organisasi.
6. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Blitar.
7. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD.
8. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan

2

instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja.

Pasal 3

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan rencana jangka menengah;
- b. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. mengevaluasi kinerja instansi pemerintah.

Pasal 4

(1) IKU terdiri dari :

- a. IKU Pemerintah Daerah; dan
- b. IKU PD.

- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat sedikitnya indikator hasil (*outcome*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat sedikitnya indikator keluaran (*output*) dan atau indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan urusan fungsi dan tugas PD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Penetapan IKU, mempertimbangkan beberapa hal - hal sebagai berikut:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitaskinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui PD yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 25 November 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 25 November 2022

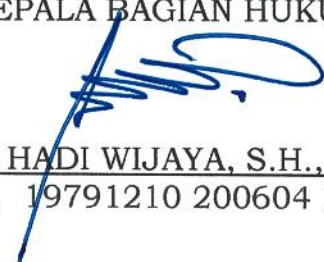
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KOTA BLITAR TAHUN 2022 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022 - 2026
VISI : " TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT"
MISI : 1 Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
2 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
3 Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
4 Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
5 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan Capaian Target IKU	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	{PDRB ADHK (Th n) - PDRB ADHK (Th n-1)} / PDRB ADHK Th n-1 x 100%	- DPMPTSP - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Badan Pusat Statistik	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan Capaian Target IKU	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ $X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$ (indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$ (indeks rata-rata lama sekolah) $X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak	- Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Dinas Kepemudaan dan Olahraga - DP3AP2KB - Disperpusip	Badan Statistik Pusat	
		Angka kemiskinan	Jumlah penduduk miskin / Jumlah seluruh penduduk x 100%	- Dinas Sosial - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Badan Statistik Pusat	
3	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	Rumus Gini Ratio : $GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_i - 1]$ Ket : f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i. Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu. Bila $GR = 0$, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila $GR = 1$ artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja			

9

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan Capaian Target IKU	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
		Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah Angkatan Kerja yang belum bekerja / Jumlah Angkatan Kerja x 100%			
4	Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1. Metode kuantitatif dengan melakukan koding terhadap surat kabar lokal terpilih yang menjadi obyek pengamatan; 2. Metode kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD) yang mengundang pelaku dan pegiat demokrasi, semisal anggota DPRD, parpol, LSM dan aparat pemerintah terkait.	- Bakesbangpol - Bagian Perekonomian dan Kesra Setda - Satuan Polisi Pamong Praja - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Badan Pusat Statistik	
5.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki	DP3AP2KB	Badan Pusat Statistik	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan Capaian Target IKU	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
6.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	$[70\% \{50\% \{50\% \text{ kualitas sarpras jalan dan jembatan} + 50\% \text{ kualitas PJU}\} + \{40\% (50\% \text{ kualitas saluran pengairan} + 50\% \text{ drainase kondisi baik})\} + (10\% \text{ Pemenuhan bangunan sesuai standar})] + 30\% \text{ Level of Service}$	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perhubungan	Perhitungan Indeks Infrastruktur Daerah didapatkan dari perhitungan data-data terkait kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan, PJU, saluran pengairan, drainase, bangunan sesuai standar, Level Of Service.	
7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai IKLH = $(0,3 \cdot \text{IPPA} + 0,3 \cdot \text{IPPU} + 0,4 \cdot \text{ITV})$ IPPA : Indeks Pengendalian Pencemaran Air IPPU : Indeks Pengendalian Pencemaran Udara ITV : Indeks Tutupan Vegetasi	- Dinas Lingkungan Hidup - BPBD	Data Indeks Pencemaran Air dan Indeks Pengendalian Pencemaran Udara	

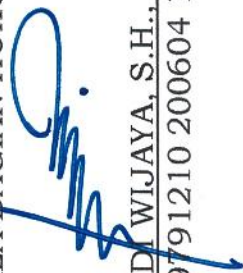
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan Capaian Target IKU	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB	- Sekretariat Daerah - Seluruh PD	Hasil Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB	
9.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK atas LKPD	Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah	- Inspektorat Daerah - BPKAD	Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah	

WALIKOTA BLITAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SANTOSO


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KOTA BLITAR TAHUN 2022 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 – 2026

1. SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah serta pelayanan administratif

FUNGSI

: 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi	Jumlah OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	Bagian Organisasi	Laporan monev atas penerapan area perubahan reformasi birokrasi pada OPD Pemerintah Kota Blitar
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase kebijakan pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100 %	- Bagian Pemerintahan - Bagian Hukum - Bagian Perekonomian dan Kesra	Laporan monev rumusan kebijakan pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan
		Persentase kebijakan administrasi pembangunan dan umum yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan/Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan monev kebijakan administrasi pembangunan dan umum yang diimplementasikan

2

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan

FUNGSI

- : 1. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD;
4. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
5. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
6. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
8. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
9. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
10. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
11. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Sekretariat DPRD secara berkala baik melalui sub domain website Pemerintah Kota Blitar, maupun website DPRD Kota Blitar;
12. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;
13. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Sekretariat DPRD;
14. Penyusunan RKA dan PRKA Sekretariat DPRD;

15. Menyampaikan DPA/DPPA Sekretariat DPRD kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan Daerah;
16. Menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Belanja Daerah;
17. Mengkoordinasikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID);
18. Menetapkan PPK Sekretariat DPRD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Sekretariat DPRD; dan
19. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya fasilitas fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas Raperda serta peningkatan kapasitas DPRD	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) anggota DPRD atas fasilitas Raperda serta pembahasan Raperda meningkatkan kapasitas DPRD	- Bagian Hukum dan Persidangan - Bagian Umum dan Keuangan	Hasil SKM anggota DPRD atas fasilitas pembahasan Raperda serta peningkatan kapasitas DPRD

9

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Meningkatnya fungsi pengawasan dan penganggaran Daerah	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fungsi fasilitasi pengawasan dan pembahasan anggaran daerah	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) anggota DPRD atas fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan anggaran daerah	Bagian Pengawasan dan Penganggaran	Hasil SKM anggota DPRD atas fungsi fasilitasi pengawasan DPRD dan pembahasan anggaran daerah

3. INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah

FUNGSI

- : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai minimal memuaskan (A)	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)/Jumlah PD dievaluasi x 100%	Urban Khusus	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Pengawasan Kualitas pemerintahan Daerah	Persentase Lanjut Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	Rata-rata rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	Sekretaris	Laporan Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal

4. DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

FUNGSI

- : 1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;

2

5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketetatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah;
10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan;
14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan pendidikan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pendidikan; dan
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	SPM Bidang Pendidikan Meningkatnya pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi yang berkesetaraan gender	1. Persentase Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD dibagi jumlah warga negara usia 5-6 tahun dikali 100%	- Bidang Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini dan PNF - Bidang Pembinaan Ketenagaan	- Dapodikdasmen - Data Kependudukan dari Dispendukcapil - Data BPS
		2. Persentase Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) dibagi Jumlah warga negara usia 7-15 tahun dikali 100%	- Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar - Bidang Pembinaan Ketenagaan	- Dapodikdasmen - Data Kependudukan dari Dispendukcapil - Data BPS
		3. Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan dibagi jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun setelah dikurangi warga negara usia 7 – 18 Tahun yang bersekolah di pendidikan dasar dan/atau menengah dikali 100%	- Bidang Pembinaan PAUD dan PNF - Bidang Pembinaan Ketenagaan	- Dapodikdasmen - Data Kependudukan dari Dispendukcapil - Data BPS

2

5. DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan

FUNGSI

- : 1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
5. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
6. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman;
8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
9. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
10. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan kesehatan meliputi bidang pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), laboratorium kesehatan serta sumber daya kesehatan;
11. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT), laboratorium kesehatan serta sumber daya kesehatan;
12. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

1

14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;
17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesehatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
18. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
19. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
20. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
21. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
22. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang kesehatan; DAN
23. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibu karena kehamilan dan 42 hari setelah melahirkan pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu di Kota Blitar dikali konstanta	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Kesehatan Masyarakat

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup dikali	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Kesehatan Masyarakat
		3. Prevalensi balita stunting	Jumlah balita stunting pada tahun tertentu, di daerah tertentu dibagi jumlah balita diukur dikali 100%	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat
		4. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah kunjungan baru di fasyankes (luar dan dalam Gedung) dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%	- Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Bidang Kesehatan Masyarakat	- Laporan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan - Laporan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Laporan Bidang Kesehatan
		5. Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi jumlah Fasyankes yang ada dikali 100%	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Laporan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
		6. IKS (Indeks Keluarga Sehat Kota Blitar)	Jumlah keluarga dengan IKS>0,800 dibagi jumlah keluarga dikali 100%	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat

6. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan dan pelayanan non medik

FUNGSI : 1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat II sesuai kebutuhan medis;

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

4. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

5. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;

6. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

7. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga RSUD; dan

8. penyelenggaraan tugas pelayanan medis dan penunjang medis, perawatan serta pengendalian dan pelaporan

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan masyarakat	Akreditasi RSUD	Pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit	Direktur RSUD	Hasil akreditasi sakit survey rumah

7. DINAS SOSIAL KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan di bidang sosial berdasarkan peraturan perundangundangan;
2. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang sosial
3. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial;
4. Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan bidang sosial serta dan pelayanan umum di bidang sosial;
5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial;
6. Penyusunan dan pelaksanaan pemberdayaan sosial;
7. Perumusan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi kebijakan rehabilitasi sosial;
8. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial;
9. Penyusunan kebijakan dan pengelolaan taman makam pahlawan;
10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
11. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
12. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai dengan kewenangan Daerah;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

- 16. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial
- 17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang sosial secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- 18. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang sosial; dan
- 19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	Jumlah fakir miskin peserta pelatihan tahun n-1 yang bekerja/ mulai merintis usaha _____ x 100% Jumlah fakir miskin peserta Pelatihan tahun n-1	- Bidang Pemberdayaan Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Hasil monitoring dan evaluasi
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	(Jumlah PMKS tahun n-1) - (Jumlah PMKS tahun n) _____ x 100% (Jumlah PMKS tahun n-1)	- Bidang Pemberdayaan Sosial - Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Validasi data PMKS

2

8. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
4. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
5. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Perlindungan Perempuan;
6. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Pemenuhan Hak Anak (PHA);
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Perlindungan Khusus Anak;
8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pengendalian Penduduk;
9. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
10. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (bidang ketahanan keluarga pemberdayaan perempuan
11. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

12. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan
13. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana dan prasarana kerja;
14. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
15. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
16. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
17. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
18. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
19. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
20. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan
21. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Menurunnya kesenjangan gender	1. Persentase Kelembagaan PUG aktif	Jumlah Lembaga yang melaksanakan PUG dibagi jumlah Lembaga yang ada di Kota Blitar dikali 100%	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Laporan Kelembagaan PUG
		2. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dikali 100%	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Laporan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan
		3. Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dikali 100%	Bidang Perlindungan Anak	Laporan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak
2	Meningkatnya pengendalian penduduk	Total Fertility Rate (TFR) Rata - rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur	TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan TFR

9. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan di bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kepemudaan dan

Olahraga;

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kepemudaan dan Olahraga;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Kepemudaan dan Olahraga;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
6. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kapasitas kepramukaan;
9. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
10. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
11. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
12. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
13. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
14. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

15. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kepemudaan dan Olahraga
16. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Kepemudaan dan Olahraga secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
17. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;
18. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kepemudaan dan Olahraga ; dan
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang ikut dalam organisasi kepemudaan / jumlah pemuda x 100%	Bidang Kepemudaan	Jumlah pemuda yang ikut dalam Organisasi Kepemudaan berdasarkan laporan masing-masing Organisasi Kepemudaan
		Persentase prestasi olahraga	Jumlah atlet yang berprestasi / Jumlah atlet Delegasi x 100%	Bidang Olahraga	Jumlah prestasi/medali yang diperoleh atlet dari masing-masing Cabang melalui KONI, NPCI dan KORMI

10. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan kearsipan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
5. Pengkajian dan pengembangan sistem perpustakaan dan kearsipan;
6. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/Dinas/instansi terkait bidang perpustakaan dan kearsipan;
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
8. Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Kearsipan dan pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan;
9. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
10. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
11. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan dinas;
12. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);
13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan;

- 15. Penyalpaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- 16. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 17. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- 18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Bidang Perpustakaan	Dokumen tingkat kegemaran membaca masyarakat
2	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip daerah yang penyelamatan dan pelestarian	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian pada tahun n dibagi jumlah arsip daerah yang harus dilakukan penyelamatan dan pelestarian pada tahun n x 100%	Bidang Kearsipan	Dokumen arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian

11. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BLITAR

- TUGAS POKOK : Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis urusan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundangundangan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
5. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
6. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyuluhan pertanian;
8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
9. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan perikanan budidaya;
10. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
11. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
12. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penanganan kerawanan pangan;
13. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengawasan keamanan pangan;
14. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penzman usaha pertanian;
15. Pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
16. Peremajaan data dalam bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan untuk tingkat kota;

17. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
18. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
19. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
20. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
21. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
22. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
23. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
24. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
25. Pelaksanaan evaluasi dan lapcran pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
26. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Harapan Konsumsi Pangan (PPH)	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH ideal = 100	Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan	Laporan Analisis Konsumsi Pangan

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah tanaman produksi dan hortikultura	Jumlah total produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 tahun (kwintal)	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan	Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan	Jumlah total produksi hasil peternakan (telur, susu, daging) dalam 1 tahun (kwintal)	Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan	Data Statistik Peternakan
4	Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	1. Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi 2. Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	Jumlah total produksi ikan konsumsi dalam 1 tahun (kwintal) Jumlah total produksi ikan hias (ekor) dalam 1 tahun	Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan	Data Statistik Perikanan Data Statistik Perikanan

12. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

- FUNGSI : 1. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan iklim penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penyusunan kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

5. Penyusunan kebijakan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;
7. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
8. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
9. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup dinas;
10. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
11. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan pelayanan terpadu satu pintu;
12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah investasi (milyar rupiah) realisasi investasi (milyar rupiah)	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah) pada tahun n	Bidang Penanaman Modal	OSS (Online Single Submission)

8

13. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI

1. Perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
2. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan;
3. Perumusan, rekomendasi dan evaluasi perizinan dan pendaftaran perusahaan;
4. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi peningkatan sarana distribusi perdagangan;
5. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting;
6. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan ekspor;
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi standarisasi dan perlindungan konsumen;
8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
9. Perumusan, rekomendasi dan evaluasi pengendalian izin usaha industri kota;
10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
11. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
12. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat;

17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
18. Pembinaan dan pengawasan usaha industri;
19. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume perdagangan	$\left(\frac{\text{Volume usaha perdagangan tahun } n - \text{Volume usaha perdagangan tahun } (n-1)}{\text{Volume usaha perdagangan tahun } (n-1)} \right) \times 100\%$	Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar	Laporan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar
2	Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	$\left(\frac{\text{Nilai produksi industri tahun } n - \text{Nilai produksi industri tahun } (n-1)}{\text{Nilai produksi industri tahun } (n-1)} \right) \times 100\%$	Bidang Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan	Laporan Bidang Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan

14. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR

- TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

2

FUNGSI

- : 1. Perumusan kebijakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
13. Pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
14. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata;
15. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kebudayaan;
16. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembinaan sejarah;
17. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
18. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;

19. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemasaran pariwisata;
20. Perumusan. Pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
21. Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata; dan
22. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas kegiatan Seni Budaya	Persentase Kelompok Seni Budaya yang aktif	Jumlah kelompok seni budaya yang terdaftar / jumlah kelompok seni yang ada x 100%	Bidang Kebudayaan	- Data perpanjangan ijin kelompok Seni Budaya - Data kelompok Seni Budaya yang melakukan pementasan
2	Meningkatnya kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun dasar / Jumlah wisatawan tahun dasar x 100%	Bidang Pengelola Kawasan Wisata	- Data kunjungan wisatawan - Data sektor hotel dan restoran
3	Meningkatnya ekonomi kreatif aktifitas	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan ekraf yang dilaksanakan tahun n / Jumlah sektor ekraf yang ada x 100%	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Data Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan

f

15. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI

- : 1. Perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
4. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelayanan izin usaha simpan pinjam;
5. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
6. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
9. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro;
10. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah;
11. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan tenaga kerja;
12. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
13. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penempatan tenaga kerja;
14. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penanganan hubungan industrial;
15. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
16. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;

2

- 17. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- 18. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 19. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 20. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- 21. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 22. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- 23. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja; dan
- 24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	(Jumlah koperasi aktif/jumlah koperasi koperasi) x 100%	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Data jumlah koperasi
2	Meningkatnya kualitas Kesehatan koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	(Jumlah KSP/USP yang naik klasifikasi/ Jumlah KSP/USP seluruhnya) x 100%	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Data KSP/USP
3	Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang omzetnya naik	(Jumlah UM yang omzetnya naik tahun n / Jumlah UM seluruhnya tahun n) x 100%	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Data omzet Usaha Mikro

2

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4	Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wira Usaha Baru	(Jumlah WUB tahun n – Jumlah WUB tahun n-1/ Jumlah WUB tahun n-1) x 100%	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Data Wira Usaha Baru
5	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Berkompeten	(Jumlah Pencari Kerja Berkompeten tahun n/Jumlah Pencari Kerja seluruhnya tahun n) x 100% Kategori berkompeten : Memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang	Bidang Ketenagakerjaan	Data Pencari Kerja
6	Meningkatnya Perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	(Jumlah Perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan/Jumlah Perusahaan seluruhnya) x 100%	Bidang Ketenagakerjaan	Data Perusahaan

16. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI

- : 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
3. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air;
4. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;

5. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
6. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan gedung;
8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan dan lingkungannya;
9. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sektor bina marga;
10. Pengembangan jasa konstruksi;
11. Penyelenggaraan penataan ruang;
12. Penyelenggaraan pertanian;
13. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan barang milik daerah dan kerumahtanggaan;
14. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Pengelolaan data, informasi, publikasi dan pengaduan masyarakat terkait layanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
16. Pengelolaan data, informasi, publikasi dan pengaduan masyarakat terkait layanan bidang pertanian;
17. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
18. Pelaksanaan pelaporan kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
19. Pelaksanaan pelaporan kinerja bidang pertanian;
20. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

21. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh pelayanan di bidang pertanahan;
dan
22. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air	Data Jalan
2	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Rata-rata penjumlahan persentase saluran pengairan dan persentase drainase dalam kondisi baik	- Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air - Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi	Data saluran irigasi dan saluran drainase
3	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase gedung sesuai standar	(Jumlah bangunan Gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah) x 100%	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi	Data bangunan gedung pemerintah
4	Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi	(Jumlah jasa konstruksi yang aktif dibagi jumlah total jasa konstruksi Kota Blitar) x 100%	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi	Data penyedia jasa konstruksi
5	Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD	Persentase rumah tangga yang memiliki akses SPALD	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi	Data rumah tangga yang memiliki akses SPALD

f

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
6	Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM	Persentase rumah tangga yang memiliki akses SPAM	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi	Data rumah tangga yang memiliki akses SPAM
7	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Rata-raat penjumlahan persentase perencanaan penataan ruang dan persentase pengendalian pemanfaatan ruang	Bidang Tata Ruang	Data perencanaan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

17. DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

FUNGSI

- : 1. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;

2

6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perhubungan sesuai dengan kewenangan Daerah;
10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Perhubungan;
14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Perhubungan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
15. Pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
16. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Perhubungan; dan
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULAS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	- Bidang Keselamatan Jalan - Bidang Angkutan Jalan dan Terminal - Bidang Lalu Lintas - UPT Pengelolaan Prasana Perhubungan	Data sarana dan prasarana perhubungan

18. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI

- : 1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
6. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;

2

7. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
8. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
9. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kesehatan;
10. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
11. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
12. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan Daerah;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
18. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
19. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan perumahan;
20. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
21. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kawasan permukiman;

- 22. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- 23. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan pengalihan hak Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemerintah Daerah; dan
- 24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni sesuai standar kelayakan bangunan}}{100\% \text{ Jumlah rumah}} \times$	Bidang Perumahan	- Data Bidang Perumahan - Data UPTD Rusunawa
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berakses jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik}}{100\% \text{ Jumlah perumahan dan kawasan permukiman}} \times$	Bidang Kawasan Permukiman	Data Bidang Kawasan Permukiman

19. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

3. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
4. Perumusan kebijakan teknis pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan;
6. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyuluhan lingkungan hidup di masyarakat;
7. Penyusunan kebijakan teknis penghargaan lingkungan hidup di masyarakat;
8. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan persampahan tingkat kota;
9. Penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
10. Pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
11. Pelaksanaan peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD);
12. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
13. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Dinas;
14. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
15. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
16. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
17. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
18. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara
19. periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

- 20. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup;
- 21. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Lingkungan Hidup secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- 22. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup; dan
- 23. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Nilai Indeks kualitas air (kalkulator)	Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan	Data hasil sampling badan air
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks kualitas udara (kalkulator)	Bidang Konversi dan Komunikasi Lingkungan	Data hasil sampling udara ambien
3	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan	Nilai Indeks kualitas lahan (kalkulator)	Bidang Konversi dan Komunikasi Lingkungan	Data kualitas lahan
4	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	(Jumlah volume sampah terolah/jumlah total timbulan sampah x 100%)	Bidang Pengelolaan Persampahan	Data capaian layanan persampahan

20. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI

- : 1. Perumusan kebijakan teknis urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;
6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (!KM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;

14. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata capaian dokumen kependudukan	$\frac{\sum \text{Persentase kepemilikan dokumen kependudukan}}{3 \text{ jenis dokumen}} \times 100\%$	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Data base Kependudukan
		Rata-rata capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	$\frac{\sum \text{Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil}}{4 \text{ jenis dokumen}} \times 100\%$	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Data base Kependudukan
2	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/Lembaga/badan hukum	Persentase perangkat lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah OPD/Lembaga yang sudah melakukan PKS}}{\text{Jumlah OPD (29)}} \times 100\%$	Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Data base Kependudukan

21. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan.

FUNGSI

- : 1. Perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi informasi dan komunikasi publik;
2. Perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi aplikasi informatika;
3. Perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi statistik sektoral di lingkup daerah kota;
4. Perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
5. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
6. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
7. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
8. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
9. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
10. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
11. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
13. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata Kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik online dan terintegrasi dibagi jumlah layanan publik seluruhnya x 100%	Bidang Aplikasi Informatika	Laporan domain layanan SPBE Indeks layanan
2	Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	Pemeringkatan monev keterbukaan informasi publik (Berdasarkan Peraturan Kementerian Informatika Nomor 5 Tahun 2016)	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Hasil Monev PPID oleh Komisi Informasi Provinsi
3	Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ jumlah OPD x 100%	Bidang Statistik dan Persandian	Laporan penggunaan data statistik daerah
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Jumlah nilai per area keamanan informasi /Jumlah area penilaian x 100 %	Bidang Statistik dan Persandian	Laporan KAMI Indeks

22. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasar peraturan perundang-undangan;
6. Pengkoordinasian kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
7. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasar peraturan perundang-undangan;
8. Pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
9. Pelaksanaan pendataan, penyusunan kebijakan dan pembinaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik pelaksanaan pendataan, analisa, pembuatan kajian, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
10. Pelaksanaan pendataan, analisa, pembuatan kajian, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
11. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
12. Pelaksanaan analisa guna peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
13. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
14. Penyusunan kebijakan penanganan SARA dan konflik sosial di Kota Blitar;
15. Perumusan kebijakan peningkatan keaktifan organisasi masyarakat dan organisasi politik di Kota Blitar;
16. Penyusunan kebijakan indeks kapasitas daerah;

17. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup badan kesatuan bangsa dan politik;
18. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
19. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik;
20. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesatuan bangsa dan politik secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
21. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas Badan;
22. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
23. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama dan kerukunan antar umat beragama	Persentase Kejadian SARA tertangani	Jumlah kejadian SARA tertangani dibagi Jumlah kejadian SARA x 100%	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Data Laporan Kejadian SARA
		Persentase Konflik Sosial yang tertangani	Jumlah konflik sosial yang tertangani dibagi jumlah kejadian sosial x 100%	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Data Laporan Konflik Sosial
		Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	Jumlah Ormas dan Orpol yang aktif dibagi Jumlah Ormas dan Orpol terdaftar x 100%	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Data Ormas dan Orpol

Q

23. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR

- TUGAS POKOK : a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Menetapkan prosedur penyelenggaraan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Menetapkan prosedur penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- g. Melaksanakan penataan system dasar penanggulangan bencana;
- h. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- i. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- j. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- k. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- FUNGSI : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

- 3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan; dan
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Daerah Kapasitas	Nilai Indeks	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Laporan Kapasitas Daerah Indeks

24. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu Walikota untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat

FUNGSI

- 1. Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 2. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 3. Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- 4. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 5. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

6. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
7. Pengawasan terhadap masyarakat, aparat, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
8. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
11. Pelaksanaan administrasi bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
12. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
13. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparat lainnnya;
14. Pengawasan terhadap masyarakat, aparat, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
15. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
16. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
17. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
18. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

- 19. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 20. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- 21. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 22. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- 23. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Satuan Palisi Pamong Praja; dan
- 24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait denga tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	(Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n - 1) - (Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n) / (Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n-1) x 100 %	Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
2	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	Jumlah kasus di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap / jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK x 100 %	UPT Pemadam Kebakaran	Laporan kejadian kebakaran

2

25. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu walikota di bidang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah

FUNGSI

: 1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Penyelenggaraan tugas perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

3. Penyelenggaraan pelayanan umum pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

4. Pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

5. Pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data pembangunan daerah;

6. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

7. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan;

8. Pengkoordinasian penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;

9. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

10. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan;

11. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketata.laksanaan dan sarana prasarana kerja;

12. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup badan;

13. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;

0

- 14. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- 15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
- 16. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; dan
- 17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata persentase (capaian indikator tujuan, capaian indikator sasaran, capaian indikator program, keselarasan program RKPD dengan RPJMD, keselarasan RKPD dengan APBD)	- Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan - Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Dokumen RPJMD, Dokumen RKPD, Dokumen APBD, Dokumen Evaluasi Program Pembangunan

26. BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan;
2. Pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah, dan pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis fungsi penunjang keuangan;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang keuangan;
5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang keuangan;
6. Pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan kota;
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan;
8. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearaipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan;
9. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
10. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup badan;
11. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang keuangan;
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang keuangan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
14. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang keuangan; dan
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Persentase realisasi pajak daerah terhadap PAD	(Realisasi pajak daerah / realisasi PAD) x 100%	- Bidang Pendataan dan Penetapan - Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi	Laporan PAD
		Persentase tertib penyusunan dokumen keuangan	(Jumlah perangkat daerah yang tertib penyusunan dokumen keuangan / jumlah perangkat daerah) x 100%	- Bidang Anggaran - Bidang Perbendaharaan - Bidang Akuntansi	- Nota Kesepakatan Penyusunan APBD - Realisasi penyerapan anggaran diatas 85% - Laporan keuangan daerah
2	Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan aset daerah	Persentase peningkatan sistem pengelolaan aset daerah	(Jumlah jenis aset daerah yang dikelola menggunakan sistem aplikasi tahun N dikurangi jumlah jenis aset daerah yang dikelola menggunakan sistem aplikasi tahun N-1 dibagi jumlah jenis aset daerah yang dikelola menggunakan sistem aplikasi tahun N-1) x 100%	Bidang Aset	Laporan barang daerah

2

27. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. Perencanaan operasional dan pelaksanaan program kesejahteraan dan penghargaan pegawai;
6. Pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan kota;
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan;
8. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan;
9. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
10. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
11. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
14. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan

15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya tata kelola kepegawaian sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen kepegawaian yang baik	Indeks Sistem Merit	Hasil perhitungan Indeks Sistem Merit	- Bidang Promosi dan Pengembangan Kompetensi - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Penilaian Kinerja	Hasil pengukuran Indeks Sistem Merit
2	Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$	Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi	Sertifikat atau Surat Keterangan Pengembangan Kompetensi

28. KECAMATAN DISELURUH KOTA BLITAR

- TUGAS POKOK : 1. Menyelenggarakan tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

2

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan kota Blitar yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar.

FUNGSI

- : 1. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan;
2. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan;
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan;
6. Pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
8. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya ;
9. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kecamatan;
10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
11. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketetatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;

12. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
18. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

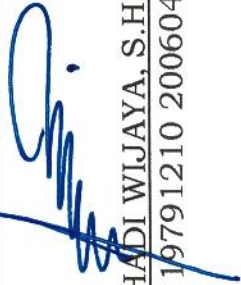
NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Masyarakat Kecamatan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan Kecamatan	Camat	Buku Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008